

BAB II LANDASAN TEORI

A. Hadhanah

1. Pengertian Hadhanah

Secara etimologi (حضانة) *hadhanah* adalah bentuk jamak dari kata احضان (ahdhan) atau حضن (hudhun) yang diambil dari kata حضن (hidhn) yang berarti anggota badan yang terletak atau berada di bawah ketiak.¹

Dari segi terminologi, definisi *hadhanah* cukup beragam, seperti yang diformulasikan beberapa mazhab berikut ini:²

- a. Fuqaha Hanafiah mendefinisikan *hadhanah* sebagai usaha mendidik anak³ yang dilakukan oleh seseorang yang mempunyai hak mengasuh
- b. Ulama Syafi'iyah, *hadhanah* adalah mendidik orang yang tidak mampu mengurus dirinya sendiri untuk menjamin kemaslahatan baginya dan memeliharanya dari segala hal yang dapat membahayakannya, meskipun orang tersebut telah

¹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1984), h. 296.

² Achmad Muhajir, "*Hadhanah dalam Islam (Hak Pengasuhan Anak dalam Sektor Pendidikan Rumah)*", dalam *Jurnal SAP*, vol. 2, no. 2 (Desember 2017), h. 166.

³ Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (1): "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan definisi anak menurut WHO, batasan usia anak adalah sejak anak berada dalam kandungan sampai usia 19 tahun. Lihat Buletin Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI (Kondisi Pencapaian Program Kesehatan Anak Indonesia), Juli 2014.

dewasa. Seperti membantu dalam hal membersihkan jasadnya, mencuci pakaiannya, meminyaki rambutnya, dan lain-lain. Demikian pula menggendong anak dalam buaian dan mengayun-ayunkannya supaya dapat cepat tidur. Dalam istilah fikih pengasuhan anak digunakan dalam dua kata namun ditujukan untuk maksud yang sama yaitu kafalah dan hadhanah. Maksud dari *hadhanah* atau kaffalah dalam arti sederhana ialah “pemeliharaan” atau “pengasuhan”. Dalam arti yang lebih lengkap adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya putus perkawinan. Hal ini dibicarakan dalam fikih karena secara praktis antara suami dan istri telah terjadi perpisahan sedangkan anak-anak memerlukan bantuan dari ayah atau ibunya.⁴

2. Dasar Hukum Hadhanah

Para ulama telah sepakat bahwa hukum *hadhanah* adalah wajib dan kewajiban tersebut merupakan kewajiban bagi ayah dan ibunya. Dasar argumentasi kewajiban *hadhanah* terdapat dalam al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِيَ
الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا
تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ
بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 327-328.

وَتَشَاوِرِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا

سَلَّمْتُمْ مَّا أَتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”

Juga tercantum dalam surah An-Nisa : 9: ⁵

وَلِيُخَشِ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ
فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا

قَوْلًا سَدِيدًا

⁵ Qur'an Surah Al-Nisa' ayat 9

Artinya : “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”

Ayat-ayat di atas merupakan dasar hukum yang kuat dan tegas tentang kewajiban orangtua dalam mendidik, menafkahi agar terhindar dari generasi yang lemah, baik iman, ilmu, ekonomi, fisik dan lain sebagainya.

3. Syarat-syarat Hadhanah

Pemeliharaan atau pengasuhan anak (*hadhanah*) itu berlaku antara dua unsur yang menjadi rukun di dalamnya, yaitu orang tua sebagai pengasuh (*hadhin*) dan anak yang diasuh (*mahdhun*). Kedua unsur tersebut harus dilakukan dengan syarat yang ditentukan agar sahnya pengasuhan itu. Namun jika bertentangan, maka yang didahulukan adalah orang yang dipelihara.⁶

Adapun syarat-syarat yang harus diperhatikan *hadhin* dan *hadhinah*. Mengutip buku *Fiqh Munakahat* oleh Prof. Dr. Abdul Rahman, rinciannya adalah sebagai berikut:

1. Tidak terikat dengan suatu pekerjaan yang menyebabkan ia tidak melakukan *hadhanah* dengan baik. Misalnya, *hadhin* terikat dengan pekerjaan yang berjauhan tempatnya dengan

⁶ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (Depok: Gema Insani, 2010), Jilid 10, h. 60.

tempat si anak, atau hampir seluruh waktunya dihabiskan untuk bekerja.

2. Hendaklah ia orang yang mukallaf, yaitu telah baligh, berakal dan tidak terganggu ingatannya. Hadhanah adalah suatu pekerjaan yang penuh dengan tanggung jawab, sedangkan orang yang bukan mukallaf adalah orang yang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Mempunyai kemampuan melakukan hadhanah.
3. Dapat menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak, terutama yang berhubungan dengan budi pekerti. Orang yang dapat merusak budi pekerti anak, seperti pezina, pencuri, tidaklah pantas melakukan hadhanah.
4. Hadhinah tidak bersuamikan laki-laki yang tidak ada hubungan mahram dengan si anak.
5. Hadhinah hendaklah orang yang tidak membenci si anak. Jika hadhinah adalah orang yang membenci si anak, dikhawatirkan anak berada dalam kesengsaraan.⁷

Adapun syarat untuk anak yang akan diasuh (*mahdhun*) itu adalah: ⁸

- a. Berada dalam usia kanak-kanak dan belum mandiri dalam mengurus hidupnya sendiri
- b. Berada dalam keadaan tidak sempurna akal nya. Oleh karena itu, tidak dapat berbuat sendiri, meskipun telah dewasa, seperti orang idiot. Orang

⁷<https://kumparan.com/berita-hari-ini/pengertian-hadhanah-dan-syarat-pelaksanaannya-dalam-islam-1w1Nv0qSiZK/full> diakses pada tanggal 18 Juni 2023 pukul 21.40

⁸ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam...*, h. 330.

yang telah dewasa dan sehat sempurna akal nya tidak boleh berada di bawah pengasuhan siapapun.

B. Radha'ah

1. Pengertian Radha'ah

Penyebutan *radha'* (susuan) sesungguhnya mencakup segala macam bentuk susuan. Akan tetapi, istilah ini memiliki definisi tertentu agar dapat difahami dengan benar dan memberikan implikasi hukum yang jelas terutama dalam persoalan pernikahan, anggapan "susuan" bersifat mutlak tidak dapat dibenarkan karena istilah itu harus diterjemahkan dengan penyusuan sempurna.

Kata *radha'* secara *etimologi* berasal dari kata kerja *ardha'a - yurdi'u - irdha'an*, yang artinya menetek atau menyusui.⁹ Istilah *Radha'* biasa di pakai untuk tindakan menetek atau menyusui, baik menyusui kepada manusia maupun kepada binatang, tetapi secara ilmu fiqih bahwa istilah *rdha'ah* lebih dispesifikkan pada bentuk penyusuan kepada anak manusia, bukan kepada binatang. Pendapat Ash-Shan'ani dalam kitab *Subul As-Salam* makna *Radha'ah* secara bahasa adalah ketika diberikan kepada orang masih kecil baik sekali maupun lebih.¹⁰

Menurut *terminologi* persusuan adalah suatu nama untuk mendapatkan susu murni dari seorang

⁹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-munir Arab - Indonesia*, (Surabaya : Pustaka Progressif, 1997), cetakan keempat, h. 504.

¹⁰ Muhammad bin Ismail Al Amir Ash Shan'ani, *Subul As Salam Syarh Bulugh Al Maram*, (Jakarta : Darus Sunnah Press, 2013), cetakan kedelapan, h.158.

wanita melalui hisapan sampai ke dalam kerongkongan hingga perut anak kecil (di bawah umur dua tahun), kepala dan lambungnya.¹¹

Adapun menurut Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Matibari Al-Fannani dalam kitab *Terjemah Fathul Mu'in* menerangkan bahwa *radha'* atau persusuan yang menjadikan *mahram* merupakan air susu wanita yang bisa mengeluarkan ASI dalam usia 9 tahun atau lebih. Pastinya, ia sudah baligh, sekalipun hanya setetes atau bercampur dengan sedikit cairan. Air susu itu sampai ke dalam rongga (perut) anak yang secara yakin belum mencapai usia dua tahun, dan secara umum yakin bahwa yang diminumnya benar-benar masuk kedalam perut bayi dan tidak dimuntahkan kembali.¹²

Makna *radha'ah* (penyusuan) yang menjadi acuan syara' dalam menetapkan pengharaman (perkawinan), menurut para madzhab menyatakan, Menurut Hanafiyah bahwa ar-radha'ah adalah seorang bayi yang menghisap puting payudara seorang perempuan pada waktu tertentu. Sedangkan Malikiyah bahwa ar radha'ah adalah masuknya susu manusia ke dalam tubuh yang berfungsi sebagai gizi. Menurut As-Syafi'iyah ar-radha'ah adalah sampainya susu seorang perempuan ke dalam perut seorang bayi. Menurut Al-Hanabilah ar-radha'ah adalah seorang bayi di bawah dua tahun yang menghisap

¹¹ Muhammad Azzam Abdul Aziz, dkk, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Amzah, 2011), cetakan kedua, h.152.

¹² Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Matibari Al-Fannani, *Terjemah Fathul Mu'in*, (Jakarta : Sinar Baru Algensindo, 2004), h. 1194.

puting payudara perempuan yang muncul akibat kehamilan, atau meminum susu tersebut atau sejenisnya. Melalui argumen para imam madzhab tersebut bahwa istilah penyusuan ini sangat berpengaruh dengan hukum penyusuan terhadap kesyariatan yang ada di dalamnya yaitu pengharaman perkawainan, dan pengertian radha'ah yaitu segala sesuatu yang sampai keperut (lambung) bayi melalui kerongkongan atau lainnya, dengan cara menghisap langsung puting susu seorang ibu atau yang lainnya, seperti dengan *al-wajur* yaitu menuangkan air susu lewat mulut kerongkongan, bahkan sebagian ulama menyamakan dengan jalan *as-sauth* yaitu menuangkan air susu kelubang hidung (lantas ke kerongkongan) karena hal itu dapat membatalkan puasa, maka dapat dianalogikan sama masuknya ASI melalui mulut, dan ada pula yang berlebihan dengan suntikan lewat *dubur* (anus) seorang bayi.¹³

Dari uraian di atas dapat kita ketahui secara spesifik bahwa di dalam melakukan *Radha'ah* (penyusuan) terdapat ketentuan yang tidak dapat terpisahkan atau rukun-rukun yang harus terpenuhi dalam praktik *Radha'ah* yaitu diantaranya a) Ibu Susu (*Murdhi'*), b) Air Susu Ibu (*Laban*) dan c) Bayi/Anak (*Radhi'*) yang menyusu dan ini juga termasuk kedalam rukun susuan yang menjadi ikatan mahram.

2. Dasar Hukum Radha'ah

¹³ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqh Anak Metode Islam dalam Mengasuh dan Mendidik Anak serta Hukum-hukum yang Berkaitan dengan Aktivitas Anak*, (Pondok Pinang : Al-Kautsar, 2004), h. 90.

Setiap peristiwa hukum yang diatur oleh syara' baik itu perkara yang dibolehkan atau dilarang sekalipun, pada dasarnya memiliki rujukan atau landasan sebagai dasar untuk berpijak. Demikian halnya dengan peraktek dalam *radha'ah* juga tidak terlepas dari dasar hukumnya baik di al-Qur'an, al-Hadist.

a. Ayat al-Qur'an, antara lain :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَ
الرِّضَاعَةَ¹⁴

Artinya: "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan." (Al-Baqarah : 233).¹⁴

لَكَ ۖ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا
سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: "Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka

¹⁴ Abdurrahman Fadlu, dkk, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Ponegoro : CV Penerbit Ponegoro, 2010), h. 37.

tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut.” (Al-Baqarah : 233).¹⁵

Artinya : Ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sapersusuan;..... (an-Nisa':23).¹⁶

b. Al-Hadits, diantaranya :

وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا رِضَاعَ إِلَّا مَا أَنْشَرَ الْعَظْمَ, وَأَنْبَتَ اللَّحْمَ, أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ.

Artinya: “Dari Ibnu Mas’ud Radhiyallahu ‘Anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, “Tidak ada penyusuan kecuali yang menguatkan tulang dan menumbuhkan daging” (HR. Abu Daud).¹⁷

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرِيدَ عَلَى ابْنَتِ حَمْزَةَ. فَقَالَ إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي, إِنَّهَا ابْنَتُهُ أَحِبِّي مِنَ الرِّضَاعَةِ, وَ يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ (رواه البخارومسلم)

Artinya: “Dari Ibnu ‘Abbas Radhiyallahu ‘Anha sesungguhnya Nabi Muhammad SAW. Diminta menikah dengan anak Hamzah, maka menjawab Nabi: sesungguhnya ia tidak halal bagimu, lantaran ia itu

¹⁵ Abdurrahman Fadlu, dkk, *Al-Qur'an dan Terjemah*,, h. 37.

¹⁶ Abdurrahman Fadlu, dkk, *Al-Qur'an dan Terjemah*,, h. 81.

¹⁷ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subul As Salam Syarh Bulugh Al Maram*,, h. 225.

anak bagi saudara susumu, karena haram sebab persusuan adalah apa yang haram sebab nasab (HR. Bukhori dan Muslim)".¹⁸

3. Rukun Radha'ah

Rukun yang harus terpenuhi dalam susuan ada tiga, yaitu ibu susuan, air susu, dan bayi yang menyusu. Inilah rukun-rukun susuan yang dapat menjadikan ikatan mahram :

a. Ibu susu

Perempuan yang air susuannya menyebabkan perempuan itu mahram dikawin yaitu perempuan yang masih subur air susunya, keluar dari kedua puting susunya. Perempuan tersebut sudah dewasa atau belum, masih berdarah haid maupun sudah tidak haid lagi, baik mempunyai suami atau tidak, hamil atau tidak. Demikianlah sifat-sifat atau keadaan perempuan yang menyusui menurut ketentuan para *fuqaha*.

Yang lebih tepat adalah menurut petunjuk dokter tentang yang lebih baik dan lebih bermanfaat bagi si anak dalam hal pemberian ASI eksklusif secara alami. Apabila seorang wanita menyusui seorang bayi maka bayi tersebut seperti anaknya secara hukum, dengan tiga syarat berikut:

Pertama, si bayi benar-benar menyusui pada wanita tersebut. Air susu hewan ternak tidak

¹⁸ Ibnu Hamzah Al-Husaini Al-Hanafi Ad Damsyiqi, *Asbabul Wurud Latar Belakang Timbulnya Hadits-Hadits Rasulullah*, (Jakarta : Kalam Mulia, 2002), h. 442-443.

berkaitan pada pengharaman anak. Jika ada dua bayi menyusu pada satu hewan ternak, diantara keduanya tidak terjalin hubungan persaudaraan. Demikian pula, menurut pendapat yang shahih dan masyhur, air susu pria tidak berimplikasi pada pengharaman.

Kedua, wanita yang menyusui dalam keadaan hidup. Jika seorang bayi menyusu kepada seorang wanita yang telah meninggal, atau meminum air susu yang dipompa dari wanita yang telah meninggal, ini tidak berimplikasi pada pengharaman, sebagaimana yang berlaku pada hukum *mushaharah* akibat bersenggama dengan wanita yang telah meninggal. Namun air susu seorang wanita saat hidup di pompa, kemudian setelah dia meninggal susu tersebut diminumkan kepada bayi, menurut pendapat yang *shahih*, bayi itu menjadi mahramnya.

Ketiga, wanita yang masih bisa melahirkan akibat hubungan intim atau belum pernah disentuh oleh laki-laki dalam suatu ikatan pernikahan atau sebab lainnya. misalnya wanita telah berusia sembilan tahun keatas, karena kedua putingnya telah dapat mengeluarkan air susu. Jika ternyata air susu tersebut berasal dari wanita yang belum berusia sembilan tahun, ini tidak menjadikan mahram. Jika dia telah berusia sembilan tahun maka menjadikan mahram, meskipun wanita tersebut belum dihukumi baligh. Sebabnya, asumsi baligh sudah ada, sementara susuan telah cukup hanya dengan asumsi, seperti

hanya nasab.¹⁹ Tetapi apabila air susu ini diperah dan diberikan kepada bayi untuk diminum, maka bayi tersebut menjadi anak susuan bagi mereka tanpa ada bapak susuan, dan ini tidak sama dengan anak hasil zina.

Seorang banci (*khunsa*) yang *musykil*, menurut mazhab ditinggalkan dulu sampai jelas statusnya, jika jelas kewanitaannya maka haram dan jika tidak jelas, tidak haram. Jika ia meninggal masih belum jelas status kewanitaannya maka tidak haram bagi yang menyusui kepadanya boleh menikahi ibu dari *khunsa* tersebut maupun sesamanya sebagaimana yang diriwayatkan dari Al-Adzru'i, karena susu itu pengaruh dari kelahiran sedangkan hal itu tidak logis terjadi pada seorang laki-laki atau *khunsa*.²⁰

Mengenai hubungan status seorang ibu susuan fuqaha telah sependapat bahwa secara garis besar apa yang diharamkan oleh sebab susuan sama dengan apa yang diharamkan oleh nasab. Bahwa seorang perempuan yang menyusui anak sama kedudukannya dengan seorang ibu kandung. Oleh karenanya, ia diharamkan bagi anak yang disusukannya dan diharamkan pula baginya semua orang (perempuan) yang diharamkan atas anak laki-laki dari segi ibu nasab. Dalil al-Qur'an yang menjadi pijakan adalah surat An-Nisa ayat 23 :

¹⁹ Imam Taqiyuddin Abubakar, *Kifayatul Akhyar*, (Suarabaya : Bina Iman, 2007), h. 283.

²⁰ Muhammad Azzam Abdul Aziz, dkk, *Fiqh Munakahat,*, h.152

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخُوتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُ الْمَنِيِّ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخُوتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِكُمْ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَالَاتُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا[ۖ]

Artinya: "Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang" (QS. An-Nisa' : 23).²¹

Sebagaimana dalam hadits Nabi diterangkan:

²¹ Abdurrahman Fadlu,dkk, *Al-Qur'an dan Terjemah,*, h.

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 أُرِيدَ عَلَى ابْنَتِ حَمْزَةَ. فَقَالَ أَتَيْتُهَا لَا تَحِلُّ لِي، إِنَّهَا ابْنَتُهُ أَحِبِّي مِنَ
 الرِّضَاعَةِ، وَ يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ (رواه
 البخارومسلم)

Artinya: "Haram sebab persusuan adalah apa yang haram sebab nasab (HR. Bukhori dan Muslim)".²²

Fuqaha sepakat bahwa, secara garis besar hal-hal yang diharamkan dalam hubungan susuan sama dengan hal-hal yang diharamkan oleh hubungan nasab. Yaitu bahwa seorang perempuan yang menyusui sama kedudukannya dengan ibu kandungnya. Adapun haram yang dimaksud ialah haram melakukan pernikahan, berjalan berdua di tempat yang sunyi atau jauh, dan tidak masuk kedalamnya hal waris mewarisi serta soal nafkah, sebab wanita yang menyusukan itu bukan ibunya yang sebenarnya, melainkan hanya "Ibu susuan" saja.²³ Oleh karenanya, hukum waris mewarisi atau nafkah tidak masuk dalam hukum "menyusukan".

b. Air Susu Ibu (*Laban*)

Penetapan mahram tidak disyaratkan susu itu harus dalam kondisi alami, baru keluar dari puting, meskipun air susu itu telah masam,

²² Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Muttafaqun Alaih Shahih Bukhori Muslim*, (Jakarta Timur : Aqwam, 2015), h. 541.

²³ Syihabuddin Abil Abbas Ahmad, *'Umdatun Salik Wa 'Umdatun Nasik*, (Jakarta : Al-Haramain, 2004), h. 62.

mengental, menguap, menjadi keju, mengering, berbuih, atau bercampur air minum, dan si bayi meminum dan memakannya. Hal ini disebabkan air susu telah sampai ke perut dan tujuan memberikan makan telah tercapai. Para fuqaha berselisih pendapat dalam masalah tersebut, ulama Mazhab Hanafi, Muzni, dan Abu Tsaur, mengatakan bahwa jika air susu seorang perempuan bercampur dengan makanan lain, minuman, obat, susu kambing, dan yang lainnya, jika air susu ibu yang dimakan seorang anak lebih dominan atau lebih banyak dari pada campurannya, maka air susu itu mengharamkan dan jika lebih sedikit, maka ia tidak mengharamkan.²⁴ Ibnu Qasim berpendapat bahwa apabila air susu dilarutkan dalam air atau yang lain, kemudian diminumkan kepada bayi, maka tidak menyebabkan keharaman. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Abu Hanifah dan para pengikutnya. Adapun ulama Syafi'i, Ibnu Habib, Ibnu Mutharrif, dan Ibnu Majisyun dari kalangan ulama Maliki berpendapat bahwa air susu seperti itu menyebabkan keharaman seperti kedudukan air susu murni sebab campuran, itu tidak menghilangkan kemurnian air susunya. Yang menjadi permasalahan adalah keumuman atas penyebutan air susu tersebut. Hal ini sama dengan sebutan air suci yang bercampur dengan benda lain

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah III*, (Jakarta : Cakrawala, 2011), h. 300.

yang suci, dimana air tersebut tetap pada kondisi yang suci.

c. Anak atau Bayi yang menyusu

Penyusuan tersebut disyaratkan bayi yang hidup secara normal dan belum berusia 2 (dua) tahun pertama sejak kelahiran berdasarkan hitungan kalender Hijriah. Jika dia lahir bukan pada tanggal pertama, maka pada bulan ke-25 hitungan harinya harus disempurnakan menjadi 30 (tiga puluh). Jika bayi telah berumur dua tahun, susuannya tidak menjadikannya mahram. Hemat penulis, bahwa masa menyusui anak adalah dua tahun, namun sebagian lain menyatakan hingga bayi tumbuh gigi dan berumur kurang dari satu tahun.²⁵

Allah SWT menjadikan kesempurnaan susuan pada umur dua tahun. Penyusuan yang selama dua tahun itu, walaupun diperintahkan, bukanlah sebuah kewajiban. Ini dipahami dari penggalan ayat yang menyatakan :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ

Artinya: "... bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan." (QS. Al-Baqarah: 233).²⁶

Namun demikian, ia adalah anjuran yang sangat ditekankan, seakan-akan ia adalah perintah wajib. Jika ibu bapak sepakat untuk mengurangi

²⁵ Muhammad Baqir Hujjati, *Pendidikan Anak dalam Kandungan*, (Jakarta Selatan : Cahaya, 2008), h. 156.

²⁶ Abdurrahman Fadlu,dkk, *Al-Qur'an dan Terjemah*,, h.

masa tersebut, tidak mengapa. Tetapi, hendaknya jangan berlebih dua tahun karena dua tahun telah dinilai sempurna oleh Allah SWT. Di sisi lain, penetapan waktu dua tahun itu adalah untuk menjadi tolak ukur bila terjadi perbedaan pendapat, misalnya ibu atau bapak ingin memperpanjang masa penyusuan.

Kemudian para ulama sepakat bahwa susuan yang mengharamkan ialah dua tahun, namun mereka berselisih pendapat tentang penyusuan anak yang sudah besar. Malik, Abu Hanifah, Syafi'i, dan lainnya berpendapat bahwa penyusuan anak besar tidak menyebabkan haramnya nikah. Daud dan para fuqaha Zahiri beliau berpendapat dengan sebaliknya bahwa penyusuan tersebut mengharamkan nikah.²⁷ Ini juga pendapat Aisyah R.a. sedang pendapat jumhur fuqaha diatas merupakan pendapat Ibnu Masud r.a., Ibnu Umar r.a., Abu Hurairah r.a., Ibnu Abbas r.a., dan seluruh istri Nabi SAW selain Aisyah.

Silang pendapat di atas sebenarnya disebabkan bahwa perbedaan itu hanya menyangkut anak di atas dua tahun sedangkan anak di bawah usia dua tahun tidak menjadi persoalan, dalam hal ini ada dua hadits.

Hadits Pertama :

²⁷ Ibnu Rusydil Hafidz, *Bidayatul Mujtahid Wanihayatul Muqtasid*, (Jakarta : Pustaka Amani, 2007), Juz. II, h.27.

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ سَالِمَ ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
يَرِضِعُ إِلَى أُخْتِهَا أُمَّ كُثُومٍ, زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَتْ بِهِ وَهُوَ
فَأَرْضَعْتُهُ ثَلَاثَ رَضَعَاتٍ ثُمَّ مَرِضْتُ فَلَمْ تُرْضِعْهُ غَيْرَ ثَلَاثَ
رَضَعَاتٍ فَلَمْ أَكُنْ أَذْخُلُ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا مِنْ أَجْلِ أَنْ
أُمَّ كُثُومٍ لَمْ تُكْمَلْ لِي

عَشْرَ رَضَعَاتٍ (رواه البيهقي)

Artinya : "Dari Nafi' bahwa Salim bin Abdillah mengabarkan dari Aisyah, bahwa 'Aisyah Ummul Mukminin mengirim Salim kepada saudara perempuannya bernama Ummu Kulsum agar menyusui Salim. Salim menerangkan bahwa Ummi Kulsum menyusunya sebanyak tiga kali susuan dan kemudian ia sakit, sehingga tidak lagi dapat menyusui kecuali tiga kali saja, dan akupun belum pernah keluar masuk rumah Aisyah secara bebas, dikarenakan Ummi Kulsum belum menyempurnakan susuan sebanyak sepuluh kali menyusui." (HR. Baihaqi).²⁸

Hadist kedua :

حَدِيثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, وَعِنْدِي رَجُلٌ, قَالَ: يَا عَائِشَةُ مَنْ هَذَا؟
قُلْتُ: أَخِي مِنَ الرِّضَاعَةِ قَالَ: يَا عَائِشَةُ أَنْظُرِي

²⁸ Hafidz bin Hajar Al-Asqolani, *Kitab Bulughul Marram*, (Jakarta : Daru Ihyal Al-Kutub Al-Arabiyyah, 2010), h. 239.

مَنْ إِخْوَانُكُمْ، فَإِنَّ الرِّضَاعَةَ مِنَ الْجَمَاعَةِ. متفق عليه

Artinya: Aisyah berkata, “Nabi menemuiiku saat disampingku ada seorang laki-laki. Beliau bertanya, ‘Wahai Aisyah, siapakah orang ini? Aku menjawab, ‘Ia saudara sesusuanku.’ Beliau bersabda, ‘Wahai Aisyah’ lihatlah saudara-saudara kalian (sepersusuan), karena susuan yang menjadikan mahram ialah susuan yang menghilangkan kelaparan.” (HR. Muttafaqun ‘alaihi).²⁹

Bagi fuqaha yang lebih menguatkan hadist terakhir ini mengatakan bahwa air susu yang tidak dapat berfungsi sebagai makanan bagi orang yang menyusu tidak menyebabkan kemahraman. Hanya saja, hadist tentang Salim merupakan suatu kejadian yang nyata, dan seluruh istri Nabi SAW. Menganggap kejadian itu merupakan suatu kemurahan (*rukhsah*) bagi Salim sendiri. Sedangkan bagi fuqaha yang lebih menguatkan hadist Salim dan menganggap hadist Aisyah r.a. ada celanya yang dia sendiri tidak mengamalkan substansi isi hadist yang ia riwayatkan sendiri, bahwa penyusuan anak yang sudah besar itu dapat menimbulkan haramnya pernikahan.³⁰

C. Wanita Karir

1. Pengertian Wanita Karir

²⁹ Muhammad bin Ismail Al Amir Ash Shan’ani, *Subul As Salam Syarh Bulugh Al Maram*,, h. 220.

³⁰ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wanihatul Muqtasid*,, h. 476-477.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Wanita” berarti perempuan dewasa. Sedangkan “Karir” adalah suatu proses pembentukan perjalanan seumur hidup yang berasal dari proses pengelolaan keahlian, ilmu pengetahuan maupun pengalaman. Dimana didalamnya terdapat material dan nilai yang dimiliki oleh individu itu sendiri dalam hidupnya, seperti keluarga, sahabat, teman, pendidikan, pekerjaan maupun hubungan yang dimiliki dalam kehidupan individu yang dimaksud itu sendiri.³¹

Mencermati penjelasan diatas dapat disimpulkan, bahwa karir tidak sekedar bekerja biasa, melainkan merupakan interest seseorang pada suatu pekerjaan yang dilaksanakan dan ditekuni dalam waktu panjang (lama) secara penuh (fulltime) demi mencapai prestasi tinggi, baik dalam upah maupun status. Dengan demikian, “wanita karir” adalah wanita yang menekuni dan mencintai sesuatu atau beberapa pekerjaan secara penuh dalam waktu yang relatif lama, untuk mencapai suatu kemajuan dalam hidup, pekerjaan atau jabatan. Umumnya wanita karir ditempuh oleh wanita diluar rumah.³²

Dalam Islam wanita karir adalah wanita yang memerankan dirinya sebagai seorang yang menekuni profesi tertentu dalam rangka memenuhi suatu kebutuhan, disamping perannya sebagai isteri dan ibu rumah tangga, sehingga sering disebut wanita

³¹ Amaryllia Puspasari, Manajemen Strategi Karier Anak, (Jakarta : Gramedia, 2011), h.1

³² Syamsul Hidayat “kemandirian wanita dan wanita karier dalam perspektif islam”, Al-Muslimun, 10 Agustus, h.10

berperan ganda.³³ Keikutsertaan dalam kegiatan profesi, harus mempunyai tujuan yang baik, dan apapun profesi yang dijalannya tidak mengganggu hak suami dan anak-anaknya karena mengurus rumah tangga adalah tanggung jawab utama kaum wanita.³⁴

2. Syarat Wanita Karir

Jika wanita ingin berkarir ada beberapa syarat-syarat menjadi wanita karir, berikut adalah syarat-syarat menjadi wanita karir :

- a. Seorang wanita karir harus memiliki basis pendidikan yang bisa mewujudkan dua hal utama, disamping tujuan-tujuan umum pendidikan Islam. Ia bisa mengatur rumah tangga dan mengasuh anak-anak dengan penuh dedikasi jika memang harus bekerja, entah karena kebutuhan pribadi, keluarga, atau sosial.
- b. Dalam berkarir wanita agar tidak menggeluti pekerjaan yang berat, yang dimaksud dengan pekerjaan berat adalah pekerjaan yang membutuhkan tenaga kuat secara terus-menerus sehingga menguras tenaga wanita. Artinya dalam karir wanita tidak diperbolehkan bergelut dengan pekerjaan yang tidak sesuai fitrahnya.
- c. Wanita harus mampu memanfaatkan waktunya secara maksimal sehingga dia dapat menjadi unsur masyarakat yang produktif dan tidak menjadi

³³ Mahmud Muhammad al-Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim khayyal, *Membangun Keluarga Qur'ani: panduan untuk wanita muslimah*, (Jakarta:Amzah,2005), h.92

³⁴ Sobri Mersi Al-Faqi, *Op,Cit*, h.64

pengangguan dalam setiap fase kehidupannya. Dan itu dapat diefektifkan ketika dia masih menginjak usia remaja, dewasa, hingga tua dan pikun. Jelasnya, hal itupun terjadi dalam seluruh statusnya, baik sebagai anak, sebagai istri, atau sebagai wanita yang dicerai (janda). Setiap ada waktu yang tersisa setelah urusan rumah tangga, hendaknya wanita menggunakan kesempatan tersebut untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat, baik dalam bidang profesi maupun nonprofesi.³⁵

d. Wanita bertanggung jawab mengatur rumah tangga dan mengasuh anaknya dengan penuh dedikasi. Oleh karena itu karir dan profesi apapun tidak boleh sampai menelantarkan tanggung jawab pokok dan paling utama bagi wanita muslimah.³⁶

Karena bagi seorang wanita walaupun turut andil dalam kegiatan pekerjaan, rumah tetap menjadi taman surgawi tempat dia menikmati kepuasan dan ketenangan batin, karena disanalah dia mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari suami dan anaknya. Dan juga mendapatkan perasaan bahagia yang timbul ketika dia mencurahkan rasa kasih sayang kepada anak-anaknya.

Syarat dan garis panduan bagi wanita bekerja amat penting untuk memastikan keselamatan serta kesejahteraan mereka dari berbagai fitnah. Berikut ini

³⁵ Abdul Halim Abu Syuqqah, Terjemah Chairul Halim, Kebebasan Wanita Jilid 2, (Jakarta: Gema Insani, 1997), h.415

³⁶ Mahmud Muhammad al-Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim khayyal, ...h.97-98

beberapa garis panduan yang diikuti setiap wanita yang bekerja:

- a. Memperoleh izin dari walinya, suaminya atau bapaknya. Oleh karena itu suami lebih mementingkan bagi istrinya. Maka izin dari suami sangatlah dibutuhkan, supaya tidak menimbulkan kericuhan dan percekocokan dalam rumah tangga, melihat dari fungsinya sebagai kepala keluarga, maka suami memiliki hak veto, begitu pula hak talak dan rujuk.
- b. Hendaklah pekerjaan itu sendiri disyariatkan. Artinya pekerjaan itu tidak haram atau bisa mendatangkan sesuatu yang haram.³⁷
- c. Menjauhi pergaulan yang bersifat campur baur atau berduaan dengan lawan jenis. Hal ini akan berdampak buruk, baik terhadap diri maupun akhlaknya, bahkan akan membawa kerusakan yang nyata dimuka bumi ini, seperti yang selalu kita dengar tentang adanya perkosaan, perzinahan dan pelecehan seksual, dan kriminalitas seksual lainnya.³⁸
- d. Bila keluar dari rumah, seseorang harus berpakaian islami (menutup aurat) Selalu berpakaian secara islami; dengan jilbab dan pakaian yang longgar, tertutup semua aurat muka dan kedua telapak

³⁷ Yusuf Qadrawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 423

³⁸ Maisar Yasin, *Wanita Karier dalam Perbincangan*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2000), h.40

tangan ³⁹dan pekerjaannya pun harus sering dengan tabiat wanita, misalnya menjadi pendidik (guru), bidan, atau dokter.

Yusuf Qardhawi berpendapat, profesi sebagai guru menurutnya adalah satu-satunya pekerjaan yang terbaik diantara hal-hal yang baik. Yusuf Qardhawi mengatakan wanita memang disiapkan oleh Allah untuk tugas mendidik generasi-generasi baru.

Bagi muslimah, profesi menjadi guru, adalah karir yang mulia dan dapat mengamalkan ilmu yang dimilikinya, dan tentu bertujuan untuk mencerdaskan bangsa. Terutama sebagai Dai di jalan Allah, adalah salah satu aktivitas yang sangat terhormat.

Tentu saja bila si guru muslimah itu tetap mau memperhatikan kemampuan dirinya dalam beberapa hal :

- a. Jika muslimah itu belum bersuami, atau janda, sedangkan dia adalah seseorang wanita yang berpotensi, memiliki ilmu, ketaqwaan, dan prinsip hidup yang benar, maka mulianya ia di sisi Allah SWT.
- b. Bila muslimah itu sudah bersuami, tetapi belum dikaruniai anak, sedangkan ia masih bisa (mampu) membagi waktu dengan sebaikbaiknya, baik itu kepentingan rumah tangganya maupun untung kepentingan perjuangan di jalan Allah, maka alangkah mulianya disisi Allah SWT.

³⁹ Muhammad Ahmad Muabbir Al-Qahtany, Pesan untuk Muslimah, (Jakarta:Gema Insani,2010), h. 54

- c. Bila muslimah tersebut telah dikaruniai anak, tentu situasi dan kondisinya pun sangat berbeda. Anak merupakan amanat Allah yang dititipkan kepada wanita untuk sementara waktu. Kelak Allah akan menanyakan amanat tersebut kepada si ibu, apakah mereka dipelihara ataukah tidak dihiraukan.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa ada banyak sekali syarat-syarat menjadi wanita karir dan panduan untuk wanita bila bekerja diluar rumah. Menurut penulis, karir yang ideal untuk wanita muslimah adalah profesi sebagai Pendidik (Guru) karena seorang wanita memiliki kelembutan dan kesabaran yang lebih dari seorang laki- laki. Sehingga, karir menjadi seorang guru, merupakan karir yang sesuai dengan fitrah yang diberikan Allah SWT kepada setiap wanita.

3. Wanita Karir Dalam Perspektif Islam

Wanita adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT, untuk mendampingi laki- laki, sebagaimana Siti Hawa yang diciptakan untuk mendampingi nabi Adam As. Islam adalah agama yang menempatkan wanita pada posisi tertinggi. Ketika anak perempuan menjadi kutukan bagi orangtuanya dan dikubur hidup-hidup karena dianggap sebagai aib keluarga, Islam justru memberikan hak istimewa kepada wanita, tanggung jawab terbesar ada dipundak seorang wanita, mereka memikul beban kehamilan, melahirkan anak, dan membesarkan serta mendidik generasi umat manusia.

Seperti uraian diatas bahwa Islam sangat memuliakan wanita dan memberikannya kebebasan-kebebasan yang dapat meningkatkan peran wanita dalam berbagai sektor kehidupan, namun tentu Islam mempunyai aturan-aturan yang harus dipatuhi wanita.

Dalam perpektif Islam dinyatakan bahwa wanita, baik sebagai anak, istri, maupun ibu tidak bertanggung jawab untuk mencari nafkah guna menghidupi dirinya sendiri, apalagi menghidupi orang lain. Yang bertanggung jawab memberikan nafkah kepada mereka adalah ayahnya, atau suami, atau saudara laki-laknya. Mencari nafkah menjadi tanggungjawab laki-laki supaya wanita dapat memfokuskan tugasnya mengurus rumah dan menjadi ibu yang baik. Demikian itulah pandangan Islam terhadap wanita dan keluarga, dan itu pula yang menjadi filsafatnya dalam kehidupan rumah tangga.

Didalam agama Islam wanita mendapatkan kehormatan, pemeliharaan, dan jaminan hidup yang mulia, sedangkan dibarat wanita mendapat perlakuan yang tidak menguntungkan dan bahkan dihinakan.

Dalam bukunya yang berjudul *Al Mar'ah Baina Al-fiqh wa Al Qanun*, seorang dai besar Islam, Dr. Mustafa As-Siba'i telah mengumpulkan beberapa ungkapan pemikiran barat mengenai masalah ini. Seperti seorang filosof ekonom perancis, Joul Simon mengatakan, "wanita dibarat telah menjadi tenunan dan barang cetakan. Pemerintah telah memanfaatkan mereka untuk bekerja di perusahaan-perusahaan

mereka. Dengan demikian itu, mereka telah mendapatkan uang berdolar-dolar, tetapi disisi lain mereka telah merobohkan tiang-tiang keluarga mereka. Memang benar, laki-laki disana telah memanfaatkan apa yang , dihasilkan wanita, tetapi dengan demikian pendapatan laki-laki semakin berkurang karena keterlibatan mereka mencampuri pekerjaan laki-laki”.⁴⁰

Diantara motivasi wanita keluar rumah untuk bekerja antara lain adalah karena untuk membantu suaminya (kalau penghasilan suami belum mencukupi), untuk mendapatkan biaya yang akan digunakan dalam rangka mewujudkan tujuan yang baik.

Pada masa Rasulullah SAW, banyak contoh wanita bekerja seperti wanita yang bekerja sebagai juru rawat dan mengobati orang yang terluka.

“Dari Aisyah Ra, dikatakan bahwa Sa’ad terkena anak panah pada waktu peperangan khandaq. Lalu Nabi Saw, membuat tenda dimasjid agar beliau dapat menjenguknya dari dekat” (H.R Bukhari)

Hafizh Ibnu Hajar berkata “Ibnu Ishak menyebutkan bahwa tenda itu milik Rufaidah al-Aslamiyah, seorang wanita yang biasa merawat luka”. Rasulullah SAW, berkata “Inapkanlah dia di tengah Rudaifah itu agar aku dekat menjenguknya.”⁴¹

Islam tidak melarang wanita bekerja dan tidak juga membebaskan wanita dengan pekerjaan yang

⁴⁰ Muhammad Ali Hasyimi, Jati diri Wanita Muslimah, (Jakarta : Pustaka Kautsar, 2005), h.404

⁴¹ Abdul Halim Abu Syuqqah Jilid 2., h.65

sulit dilakukan oleh wanita, namun ada beberapa syarat-syarat tertentu jika wanita ingin bekerja, karena Islam tidak begitu saja membiarkan wanita bekerja. Islam tidak melarang wanita bekerja dan tidak juga membebaskan wanita dengan pekerjaan yang sulit dilakukan oleh wanita, namun ada beberapa syarat-syarat tertentu jika wanita ingin bekerja, karena Islam tidak begitu saja membiarkan wanita bekerja.

Menurut Sobri Mersi Al-faqi Syarat-syarat wanita yang boleh bekerja yaitu pekerjaan yang dilakukannya benar-benar membutuhkan kaum wanita, sehingga tidak bercampur aduk dengan kaum laki-laki. Misalnya dengan menjadi seorang guru, perawat, dan bidan.⁴²

Dr. Mustafa As-Siba'i menuturkan, "Wanita harus tetap menjadi wanita, karena dengan demikian itu dia akan mendapatkan kebahagiaannya dan membagi kebahagiaan itu kepada orang lain. Kita mempunyai kewajiban memperbaiki kondisi kaum wanita, tetapi kita tetap tidak merubah statusnya, karena dengan mengubahnya sebagai laki-laki akan menjadikannya kehilangan kebaikan, dan disisi lain kita juga akan kehilangan segalanya, karena alam telah menggariskan segala sesuatu yang diciptakannya. Oleh karena itu, kita harus serius dan bersungguh-sungguh untuk memperbaiki serta menghindari berbagai hal yang dapat menjauhkan

⁴² Sobri Mersi Al-faqi,....245

dirinya dari segala sesuatu yang menghilangkan fitrah kewanitaannya".⁴³

Sekalipun demikian, pekerjaan yang dilakukan tidak boleh membuat yang bersangkutan bercampur bebas dengan laki-laki bukan mahram. Karena campur baur dalam pergaulan membuka peluang terjadinya kerusakan akhlak pada yang bersangkutan dan masyarakat umumnya. Sedangkan Islam berprinsip mencegah kerusakan harus diutamakan dari pada mendapat keuntungan. Jika suatu perbuatan menimbulkan kerusakan moral lebih besar dari pada keuntungan materi, maka perbuatan demikian haram dilakukan.

Menurut Maisar Yasin dalam bukunya *Wanita karir dalam perbincangan*, mengatakan bahwa tuntutan untuk berdedikasi diluar rumah hanya pada beberapa profesi saja, misalnya seperti guru, dokter, perawat, bidan, atau yang serupa dengan itu, dan dengan selalu menghindari diri dari pergaulan bebas dengan kaum pria yang bukan mahramnya.⁴⁴ Jadi bercampur baurnya wanita dengan laki-laki dalam suatu pekerjaan, niscaya akan menimbulkan kerusakan moral pada masyarakat sehingga hal tersebut harus dicegah, sekalipun sangat menguntungkan secara ekonomi bagi individu atau masyarakat yang melakukannya.

Sedangkan Muhammad Thalib dalam buku yang berjudul *Dilema Wanita Karir*, Muhammad

⁴³ Muhammad Ali Hasyimi...h.405

⁴⁴ Maisar Yasin, *Wanita Karier dalam perbincangan*, (Jakarta : Gema Insani 2002), h.6

Thalib membagi syarat-syarat wanita yang bekerja menjadi 2 yaitu :

- a. Jam kerja yang dilakukan wanita untuk pekerjaan diluar rumah tidak menelantarkan kewajiban pokoknya, mengurus keluarga. Bilamana sepanjang hari ia harus bekerja diluar rumah, maka hal semacam itu tidak boleh diteruskan. Sebab mengurus rumah tangga, dan mendidik anak-anak adalah kewajiban bagi wanita yang telah berkeluarga, sekalipun dia memiliki pembantu rumah tangga. Sedangkan bekerja mencari nafkah demi membantu mencukupi kebutuhan keluarga, tidak wajib bagi wanita. Oleh karena itu, pekerjaan diluar rumah yang boleh ditangani oleh perempuan hanyalah bersifat paruh waktu (*part time*).
- b. Dengan persetujuan suami bila perempuan telah bersuami, ayah, bila perempuan belum bersuami atau saudara laki-lakinya bila ayahnya tidak ada. Sebab Islam menetapkan perempuan bertanggung jawab menafkahi dirinya sendiri, tetapi yang menanggung adalah suami atau ayah atau saudara laki-lakinya. Hal ini berarti setiap perempuan dalam bekerja diluar rumah bukanlah merupakan tuntutan kebutuhan hidup secara prinsip, tetapi hanya bersifat sekunder.⁴⁵

Jam kerja di Indonesia sendiri sudah diatur dalam UU No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

⁴⁵ Muhammad Thalib, Solusi Islam (Dilema wanita karier) , (Yogyakarta: Wilda Press,2000), h.108-109

Pasal 77 ayat 1 UU No 13 tahun 2003 ketentuan jam kerja ini telah diatur dalam dua sistem. 7 jam kerja dalam 1 hari atau 40 jam kerja dalam 1 minggu. Melewati dari jam kerja tersebut maka memasuki jam kerja lembur. Sedangkan putusan menteri Kepmenakernas No. 233 tentang jenis dan sifat pekerjaan yang dijalankan secara terus-menerus adalah:

- a. Bidang layanan kesehatan
- b. Bidang layanan transportasi
- c. Bidang layanan pariwisata
- d. Bidang layanan Listrik dan PAM
- e. Pusat Swalayan
- f. Media Massa
- g. Dan Pengamana

Jenis pekerjaan diatas bisa berlangsung terus-menerus tanpa mengikuti UU No 13.⁴⁶ Melalui peraturan yang ditetapkan pemerintah tersebut, tidak ada perbedaan antara pekerja laki-laki maupun pekerja wanita. Namun wanita memiliki hak-hak khusus seperti cuti saat hamil dan melahirkan serta memperoleh jaminan kesehatan dari tempat ia bekerja. Sedangkan didalam Islam, jam kerja untuk wanita sebagian ulama mazhab Maliki dan yang lainnya membolehkan perempuan untuk bepergian sendiri jika jalan yang akan ditempuhnya dan tempat yang akan didatanginya dalam kondisi aman. Mereka mendasarkan pendapat ini pada hadis 'Adiy bin Hatim r.a. bahwa Nabi saw. bersabda kepadanya,

⁴⁶ Indonesia, UU No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan

“Jika kamu berumur panjang niscaya kamu akan melihat seorang perempuan melakukan perjalanan sendiri dari Hira (saat ini di wilayah Irak) hingga [sampai di Mekah] dan melakukan thawaf di sekeliling Ka’bah. Dia tidak takut kepada seorang pun kecuali dari Allah.” (HR. Bukhari).”

Dalam Riwayat Ahmad *“Demi Zat yang jiwaku berada di genggamannya, Allah pasti akan menyempurnakan urusan (agama) ini, sehingga seorang perempuan akan pergi dari Hira hingga dia melakukan thawaf di Baitullah tanpa ditemani seorangpun”.*

Para ulama yang membolehkan perempuan keluar sendiri di atas menyatakan bahwa ‘illat (sebab hukum) larangan seorang perempuan pergi sendirian adalah tidak adanya keamanan selama perjalanan.

Oleh karena itu, kita dapat mengambil pendapat ini karena adanya kelapangan dan kemudahan di dalamnya. Tapi, bagaimanapun seorang wanita harus mendapat izin terlebih dahulu dari suaminya jika perempuan itu bersuami, atau dari walinya jika dia belum bersuami. Maka, wanita boleh berpergian tanpa ditemani oleh mahramnya jika dia yakin keamanannya terjamin selama perjalanan. Hal ini didasarkan pada pendapat para ulama yang membolehkannya.

Dari berbagai Syarat-syarat wanita boleh bekerja, ada beberapa faktor yang mempengaruhi wanita untuk berkarir diluar rumah. seperti yang diungkapkan oleh Fatimah Umar Nasif, fatimah mengatakan ada 3 faktor yang dapat mempengaruhi wanita bekerja diluar rumah, yaitu : *Pertama* pengaruh

zaman Modern, *Kedua* pengaruh Materialisme dan *Ketiga* adalah pengaruh ekonomi.

a. Pengaruh Zaman Modern

Pada masa silam wanita dianggap baik dan favorit dalam bahasa agamanya dikenal dengan sebutan wanita shalihah, wanita shalihah adalah wanita yang ditentukan oleh ketekunannya sebagai ibu rumah tangga, pandai menyusun tata laksana rumah tangga, pandai memasak, dan menyayur, mengasuh dan mendidik anak dengan penuh kasih sayang, melayani suami dengan sepenuh hati, patuh kepada suami dan serasi dengan sanak keluarga. Akan tetapi pada masa kini pada era kemajuan ilmu dan teknologi, penilaian semacam itu telah bergeser kejurusan lain, karena manusia lebih bersimpati kepada modernisasi, sedangkan kultur/budaya bangsapun telah mengalami perubahan. Mulai dari busana dengan rancangan mode yang tidak lain berstandar pada kepatuhan yang pantas dan wajar, lebih dititik beratkan yang dianggap aneh, seksi dan stylish yang menarik perhatian publik. Perubahan ini justru disponsori oleh kota-kota besar yang telah berhasil dalam karir dan bisnis dan menyebar ke kota-kota lain dan bahkan kedesa. Perubahan mode seperti ini menjangkit dan mudah menyebar ke masyarakat karena kecanggihan komunikasi informasi yang telah kita miliki.

b. Pengaruh Matrealisme

Sebenarnya dari zaman dahulu kala, bahkan semenjak kehidupan nenek moyang kita Adam dan

Hawa diturunkan kebumi, benda telah menjadi sahabat dan membantu kehidupan manusia. Tanpa benda manusia tidak mungkin hidup layak. Begitu lahir ke dunia spontan manusia memerlukan benda, pakaian untuk melindungi diri dari sengatan matahari, makanan dan perumahan yang menjadi kebutuhan pokok hidup manusia, atau kebutuhan primer yang harus dipenuhi. Tetapi masa kini tidak hanya kebutuhan primer saja, pemenuhan kebutuhan sekunder justru lebih menonjol.

- c. Bagi golongan ekonomi lemah, terbukanya lapangan kerja bagi kaum wanita tentu saja motivasinya untuk menyambung hidup, memenuhi kebutuhan sehari-hari, membantu suami, membantu memenuhi kebutuhan anak-anak atau keluarganya. Ini dapat diartikan sebagai pengaruh ekonomi dalam keadaan terpaksa, bekerja karena terpaksa oleh keadaan sebagai tuntunan yang layak bagi manusia untuk merubah nasibnya. Allah tidak akan merubah nasib seseorang, bila tangannya sendiri tidak berupaya untuk merubahnya. Sikap hidup manusia itu ditentukan oleh banyak faktor, faktor ekonomi merupakan faktor yang sangat dominan. Petani mempunyai kekayaan berharga, punya tanah, punya sawah, dan ladang dengan tanamannya yang subur, udara yang nyaman dan bersih, jauh dari kebisingan, tetapi terpaksa mereka tinggalkan dan pindah ke kota menumpang diemperan toko, atau mendirikan gubuk-gubuk liar ditempat yang

kumuh. Kesenjangan sosial inilah yang menimbulkan kerawanan dalam masyarakat dengan bermacam-macam bentuk dan warnanya. Demikian pula terhadap kaum wanita kita yang sewajarnya menjadi ibu rumah tangga yang baik, mengabdikan kepada suami dan anak, justru harus bekerja keluar rumah dan keluar kampung menuju kota untuk memenuhi tuntutan hidup yang sangat mendesak. Ditambah pula dengan kenaikan tarif angkutan transportasi sebagai relevansi atas kenaikan harga minyak bumi (BBM), sedangkan pendapatan dan penghasilan mereka tidak pernah naik. Semua inilah yang mempengaruhi kaum wanita untuk bekerja di sektor publik.⁴⁷

Dari pengaruh tersebut, wanita memiliki motivasi tersendiri untuk masuk kelapangan pekerjaan, dan meningkatkan standar hidupnya, karena pengaruh zaman modern, pengaruh materialisme, dan pengaruh ekonomi. Sehingga wanita muslimah pun ikut tertarik untuk bekerja di sektor publik, yang sebenarnya, mereka lebih baik dirumah, dan mengurus pekerjaan pokoknya.

Sementara wanita karir atau wanita yang bekerja sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW, sebagai salah satu contoh adalah sosok istri Rasulullah sendiri yaitu Khadijah binti Khuwailid, beliau memiliki nasab yang suci, luhur, dan mulia laksana untaian mutiara yang berkilau. Ayahnya, Khuwailid bin Asad, adalah

⁴⁷ Fatimah Umar Nasif, h.127

tokoh pembesar Quraisy yang terkenal hartawan dan dermawan.

Wanita memang boleh berkarir dalam Islam namun hal terpenting baginya adalah memilih profesi yang sesuai dengan fitrahnya sebagai seorang wanita, dan harus mendapatkan izin dari suaminya. Dan juga bidang pekerjaan yang disebutkan diatas merupakan bidang yang ideal untuk wanita, menjadi guru, dokter, bidan atau perawat.

